

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara kekerasan, ancaman dan memaksakan kehendak kepada orang lain, untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, di mana perbuatan pemeriksaan sering dilakukan oleh seseorang dengan memaksa kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan. Dalam pemeriksaan banyak yang menjadi korban, di mana hampir semua korban kurang memiliki keberanian untuk membela diri sehingga mudah bagi seseorang untuk melakukan pemeriksaan. Seperti dalam pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar pernikahan diancam dengan karena melakukan pemeriksaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹

Pemeriksaan adalah orang yang telah melakukan perbuatan kriminal yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma dalam masyarakat, di mana pemeriksaan yaitu perbuatan kejahatan seksual dengan adanya ancaman dan kekerasan. Pemeriksaan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor, faktor internal yaitu dorongan dari diri pribadi pemeriksa, karena adanya emosi, kebencian, dan nafsu seksual yang cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan pemeriksaan. Di samping disebabkan faktor internal, ada juga faktor eksternal yaitu ada kesempatan, keinginan untuk fantasi seksual, terpengaruh oleh pornografi sehingga keinginan seksual yang cukup tinggi mengakibatkan pemeriksa tidak bisa mengendalikan diri.

Pemeriksaan bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak memandang siapapun, dan keadaan apapun, orang bisa menjadi pelaku pemeriksaan, bisa dari keluarga, teman, saudara atau orang yang tidak dikenal sekalipun bisa saja

¹ Popon Munawaroh, *Arti, Pengertian, Ruang Lingkup Hukum Pidana*, Bandung : 2016

menjadi pelaku kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya dilakukan saat sepi bahkan saat ada kesempatan bisa melakukan kejahatan pemerkosaan tanpa memikirkan apapun sebab dan akibat yang akan ditimbulkan. Jika seseorang tidak memiliki moral, maka kejahatan pemerkosaan atau kejahatan apapun bisa saja terjadi.

Seseorang yang melakukan pemerkosaan tidak memiliki kesadaran dan moral yang cukup baik, kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan perbuatan kejahatan, sehingga mampu mendorong seseorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan norma. Kurang norma maka pelaku pemerkosaan tidak akan memiliki rasa peduli terhadap korban. Akibat dari pemerkosaan tersebut, bisa membuat nama baik korban hancur, merusak masa depan, di kucilkan di masyarakat, penyesalan, serta adanya rasa ketakutan dalam diri korban akibat dari ancaman dan kekerasan yang dialaminya.

Kemudian akibat pemerkosaan ini selain berdampak terhadap mental dan moral, bisa berdampak pada kematian, seperti pembunuhan, penyiksaan, bunuh diri, demi menyelesaikan permasalahan atas kejahatan pemerkosaan. Dalam hal ini Abdul Wahab menerangkan demi kemaslahatan manusia, maka harus melindungi agama, jiwa, dan akal, untuk menegakan agama dan keadilan dunia.²

Selain berakibat terhadap korban yang telah di timbulkan dari kejahatan pemerkosaan, kejahatan pemerkosaan juga sudah melanggar hak asasi manusia yang berarti telah merampas kehormatan orang lain, sehingga mampu menghancurkan norma dan moral seseorang. Moral seseorang yang dihancurkan oleh pemerkosa tidak bisa dipulihkan kembali sehingga membuat orang tersebut depresi bahkan sempat ingin menghilangkan nyawa sendiri, di mana pemerkosaan ini sudah termasuk perbuatan kejahatan yang sangat serius.

Di Indonesiakejahatan pemerkosaan sering dan marak terjadi, bahkan korban sampai mengalami depresi dan hampir bunuh diri, sebagian besar korban pemerkosaan di Indonesia adalah perempuan. Pemerkosaan perempuan di Indonesia dihadapkan atas batasan undang-undang tentang pemerkosaan yang

² Abdul Wahab Khalab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta : Majelis Da'wal Islam, 1997), hlm 200.

menggambarkan tentang budaya dominasi pria terhadap wanita. Undang-undang di nilai lebih melindungi kepentingan pria dibandingkan korban perempuan. Pendapat ini bisa muncul karena di dalam undang-undang mensyaratkan terjadi perkosaan dengan adanya hubungan seks vaginal dari pelaku. Sementara itu perbuatan memaksakan hubungan seks serta memasukkan benda-benda lain seperti jari atau botol ke dalam vagina tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan. Sebagai tindak lanjut keprihatinan terhadap undang-undang perkosaan, sejak tahun 1991 telah dirancang rumusan baru mengenai peraturan untuk tindak perkosaan.³

Maka kitab Undang-undang hukum pidana 2006 dibuat untuk mengatasi setiap perbuatan kejahatan dan hukuman, dikhususkan kejahatan pemerkosaan. Di mana kejahatan pemerkosaan di Indonesia sejak saat itu sudah dianggap sebagai kejahatan yang cukup serius mengenai kejahatan kesusilaan, yang mana sudah terdapat di dalam kitab Undang-undang hukum pidana pasal 285, 286 mengenai kekerasan dan ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh maka akan diberikan hukuman, sesuai dengan putusan pengadilan negeri Garut nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt sebagai berikut :

Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan sanksi atas tindak pidana pemerkosaan pada nomor putusan 255/Pid.B/2019/PN Grt yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang bertempat kejadian perkara di perkebunan karet , Kp. Cisauheun , desa Jatisari, kecamatan Cisompeat, Kab. Garut kepada anak tiri sendiri yang bernama zidane apriliyansyah.

Adapun kronologi kejadian ini, pada waktu antara hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekiranya jam 21.30 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di tahun 2018 sekitaran jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di perkebunan karet yang beralamat di Kp. Cisauheun, Desa Jatisari, Kec. Cisompet, Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya di rumah ibu kandung.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan_di_Indonesia, diakses tanggal 16 April 2016

Pada tanggal dan hari yang sama, 23 desember 2017 hari sabtu sekitar pukul 21.30 WIB korban meminta ijin kepada ibunya hendak pergi ke rumah teman korban, serta diijinkan oleh ibu korban, namun sehubungan waktu sudah larut malam ibu korban menyuruh terdakwa untuk mengantarkan korban, lalu korban dengan terdakwa pergibersama dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Di dalam perjalanan ketika melintas di wilayah perkebunan karet yang beralamat di Kp.Cisauheun, Desa Jatisari, Kec.Cisompet, Kab.Garut, selanjutnya terdakwa malah membawa korban ke perkebunan karet, kemudian terdakwa langsung membuka baju dan celana korban, akan tetapi korban sempat melawan dan memberontak dengan berkata “ awas,,,,, cicing,,,,!” (awas,,,,, diam,,,,!). namun terdakwa terus memaksa korban serta terus memaksa membuka baju korban, korban sempat mendorong badan terdakwa namun terdakwa terus memaksa sampai meremas payudara korban dengan kencang, lalu terdakwa membuka celana korban dengan paksa dan akhirnya celana korban terbuka sendiri, kemudian terdakwa berhasil menyetubuhi korban dengan cara memasukan alat kelamin ke lubang vagina korban. Setelah terdakwa menyetubuhi korban terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada korban dengan berkata : “tong di bejakeun ka si mamah, lamun dibejakeun ka si mamah tinggali we si mamah di bunuh !”. (jangan bilang kepada ibumu kalau bilang pada ibumu lihat saja nanti ibumu dibunuh). Terdakwa tidak hanya menyetubuhi korban sekali saja, akan tetapi sebanyak tiga kali yang bertempat di rumah yang bertempat tinggal di Kp.Lio RT.01/RW.06, Desa Cisompet, Kec. Cisompet, Kab. Garut dan persetujuan tersebut tidak diketahui oleh ibu kandung korban.⁴

Kasus ini melibatkan perbuatan pemerkosaan, yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Pemerkosaan menurut yuridis adalah suatu perbuatan yang memaksa seorang wanita yang bukan istri untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.⁵ Perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu *jarimah* yang terdapat di dalam

⁴ *Putusan Pengadilan Negeri Garut*, nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt.

⁵Suryono Ekotama et al, *Aboutus Provacatus Bagi Korban Pemerkosa*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001), cet. Ke-1, hlm. 96.

hukum pidana Islam mengenai tindak pidana kesusilaan. Terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." .⁶

Di dalam ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan untuk tidak mendekati perbuatan *zina*, karena barang siapa yang mendekati *zina* merupakan perbuatan keji lagi jalan yang buruk, di mana di dalam hukum pidana Islam bahwa pemerkosaan termasuk perbuatan *zina*, bahwa perbuatan *zina* dan pemerkosaan ini bersama-sama melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu berhubungan seksual antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi di dalam perbuatan *zina*, dilakukan dengan rasa suka sama suka antara laki-laki dan perempuan, namun dalam pemerkosaan adanya paksaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan, sehingga pemerkosaan termasuk ke dalam *zina* karena pemaksaan.

Dalam hal ini pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti di dalam dalil Al-Qur'an di atas, di mana perbuatan pemerkosaan itu termasuk kepada perbuatan *zina* pemaksaan, di mana perbuatan *zina* yang sudah jelas telah dilarang oleh Allah SWT, maka dibalik itu akan dikenakan sanksi bagi orang yang melakukan, Suatu perbuatan pemerkosaan dengan ada kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan hal tersebut jika ada seseorang yang melakukan pemerkosaan, baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, serta paksaan, yang sudah jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat:32, bahwa Allah melarang perbuatan yang keji seperti *zina*, pemerkosaan dan perbuatan kesusilaan lainnya. Seperti perbuatan yang dilakukan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt. Maka di dalam perbuatan pemerkosaan itu akan mengakibatkan banyak kerugian serta kemudharatan bagi

⁶ Al-Qur'an Terjemah, *Al-Jumanatul Ali*, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali : 2004)

berbagai pihak, dengan hal tersebut Allah melarang perbuatan pemerkosaan dan kesusilaan. Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu menjaga kemaluan dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang merugikan, serta selalu mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan di dalam syariat Islam. *Jarimah* pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang sangat ditentang oleh Allah SWT, karena mendatangkan kemudharatan bagi banyak pihak, termasuk merugikan terhadap korban.

Pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/ PN Grt”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, namun mengingat banyaknya keterbatasan dan agar pembahasan lebih terarah, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim pengadilan negeri Garut terhadap pelaku pemerkosaan dalam putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt ?
3. Bagaimana analisis penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan yang terdapat dalam putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt ditinjau dari hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan, maka tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim pengadilan negeri Garut terhadap pelaku pemerkosaan dalam putusan 255/Pid.B/2019/PN Grt.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan 255/Pid.B/2019/PN Grt.
3. Untuk mengetahui analisis penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan yang terdapat dalam putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt ditinjau dari Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan untuk beberapa aspek yaitu :

a. Teori Keilmuan

Di mana hasil dari penelitian ini, bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan serta pemikiran guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam, khususnya ilmu bagi sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya yang di mana nantinya akan dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di fakultas syariah dan hukum.

b. Teori Terapan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai landasan atau bahan bagi masyarakat untuk mengetahui terhadap sanksi yang diterima oleh pelaku selaku ayah tiri korban atas perbuatan tindak pidana perkosaan yang dilakukan kepada anak tirinya.

c. Teori Kelengkapan Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kelengkapan hukum terhadap sanksi pelaku pidana pemerkosaan, tindak pidana pemerkosaan di dalam undang-undang hukum pidana pada pasal 285, sanksi yang dijatuhkan selama dua belas tahun penjara, sanksi hukum pidana yang bersifat *ultimatum remedium*, yang

artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan terhadap pelaku, hasil penelitian ini bisa menjadi pelengkap hukum atas kejahatan pemerkosaan yang dilakukan, dalam perspektif hukum pidana Islam, karena kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang merusak moral, budaya, dan agama, serta melanggar hak asasi manusia.

d. Teori Penegakan Hukum

Hasil dari penelitian ini, bisa menjadi sumber mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan, kejahatan pemerkosaan di kalangan masyarakat sering terjadi, maka penegakan hukum bagi pelaku harus diterapkan berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan, karena kejahatan pemerkosaan suatu kejahatan yang tidak memiliki rasa moral dan ketaatan terhadap aturan Negara dan agama, maka diharapkan penelitian ini bisa menjadi gambaran terhadap penegakan hukum yang harus diterapkan kepada pelaku pemerkosaan.

e. Teori Praktisi

- 1) Teori praktisi pada penelitian ini bisa menjadi panduan terhadap praktik penerapan sanksi, dan praktik terhadap aturan yang ditegakan. Praktisi bagi pelaku kejahatan pemerkosaan, yang mana praktik atas penerapan hukum, penjatuhan hukum, harus didasarkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, karena kejahatan pemerkosaan berdampak negatif bagi keamanan dan kemaslahatan masyarakat. Di mana hasil dari penelitian ini bisa membantu terhadap penerapan praktisi dan penjatuhan hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan.
- 2) Teori praktisi bisa membantu mempermudah dalam menentukan perilaku atau tindakan yang akan dilakukan dalam penerapan hukum atas kejahatan, baik tindakan atas penegakan hukum untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan ataupun praktik tindakan yang dilakukan oleh pelaku (reka adegan di TKP) untuk menjadi gambaran bagi masyarakat atas kejahatan yang dilakukan.

E. Kerangka Berpikir

Sebagai suatu gambaran untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian mengenai judul penelitian yang bersifat operasional agar mudah dipahami serta arah dan tujuan penelitian ini dapat lebih jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan yang terkandung di dalam penelitian ini.

Adapun judul penelitian ini adalah “sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif hukum pidana Islam pada studi putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt”, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka diuraikan kerangka berpikir mengenai teori-teori terhadap sanksi tindak pidana, adapun teori-teorinya sebagai berikut :

1) Teori sanksi tindak pidana dalam pidana umum

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Hukum pidana tidak hanya mengatur masalah kejahatan, akan tetapi mengatur seluruh perbuatan pelanggaran secara meluas. Sehingga sanksi yang terdapat di dalam hukum pidana berpacu kepada siksaan, derita, dan nestapa, sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dimasukkan ke dalam penjara.

Sanksi di dalam hukum pidana terdapat dua jenis yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang sering digunakan dan paling banyak dijatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana.⁸ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati semua peraturan dan ketentuan Undang-undang.⁹ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak di

⁷ EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm 211.

⁸ Mahrus Ali *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm 193.

⁹ Mahrus Ali *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, h 202.

luar KUHP, seperti berbentuk perawatan rumah sakit, dan dikembalikan kepada orang tua bagi yang tidak memiliki tanggung jawab dan masih di bawah umur.¹⁰

Di dalam sistem hukum pidana tersebut memiliki beberapa teori pembedaan dikenakan penderita berupa pidana terhadap seseorang, sebagai berikut :

a) Teori absolut

Merupakan sebuah teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan. Di mana teori ini disebut juga dengan teori pembalasan. Dijatuhkan teori absolut ini bertujuan untuk pembalasan. Akan tetapi tujuan dari pidana tidak mempertimbangkan faktor lain, kecuali di dalam kejahatan tersebut terdapat unsur pembalasan, teori ini tidak melihat dari sudut pandang manfaat dari hukuman akan tetapi pembalasan terhadap pelaku berupa hukuman.

b) Teori relatif

Teori relatif sering disebut dengan teori tujuan. Di mana teori relatif menjelaskan sanksi dari pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk tercapainya dari teori ini sering dikenal dengan teori pencegahan umum. Menurut vos, cara dari terciptanya teori ini agar mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan, di mana pidana dijatuhkan didepan muka umum, agar masyarakat mengerti bahwa kejahatan tersebut merupakan perbuatan terlarang untuk dilakukan.

c) Teori gabungan

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori sebelumnya. Menurut Grotius teori ini berdasarkan pandangan kepada teori keadilan absolut, yang berwujud kepada pembalasan terhadap apa yang telah didapatkan dalam manfaat dan dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *justice sciale*.

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana terdapat macam-macam sanksi yang terkandung dalam pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri dari :

1) Pidana pokok

¹⁰ Pasal 44 dan Pasal 45 Kitab Undang undang Hukum Pidana, (Jakarta : 2006)

- a. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara mengeksekusi dengan berbagai bentuk, mulai dipasung, digantung, disetrum listrik, disuntik, hingga ditembak mati.¹¹ Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat menurut hukum positif Indonesia.
- b. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Namun begitu tujuan dari pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan akan tetapi memeberikan penderitaan terhadap terpidana atas perampasan kemerdekaan, selain itu juga memeberikan pembinaan dan bimbingan agar bisa menjadi masyarakat yang lebih baik.¹²
- c. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu dipisahkan terhukum dengan pergaulan hidup masyarakat yang ramai dalam waktu tertentu di mana sifat sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang.¹³
- d. Pidana denda adalah jenis pidana yang sangat dikenal secara luas didalam masyarakat bahkan dunia, di mana pidana ini di Indonesia sudah dikenal pada masa kerajaan Majapahit dan dikenal sebagai pidana ganti rugi. Menurut Andi Hamzah pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, dan lebih tua dari pidana penjara mungkin sama tuanya dengan pidana mati.¹⁴
- e. Pidana tutupan dasar hukum pidana tutupan ini terdapat di dalam KUHP dan juga terdapat di dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 1946 yang menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan dihukum pidana penjara , karena terdorong oleh maksud yang dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan apabila perbuatan itu atau akibat sedemikian rupa, sehingga

¹¹ Erdianto Ariman Dan Fahmi Raghhib, *Hukum Pidana*, hlm 294.

¹² Zulaeha *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm. 95

¹³ Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 23.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, hlm 189.

Hakim lebih menimbang pidana penjara pada tempat. Cara menjalankan pidana ini diatur dalam PP tahun 1948 No. 8 dalam peraturan ini narapidana di perlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain : uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.¹⁵

2) Pidana tambahan

- a. Pidana pencabutan hak-hak, di mana pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di dalam bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilangnya kemerdekaan, pencabutan hak-hak terdapat dua hal antara lain : Tidak bersifat otomatis, dan Jangka waktu pencabutan hak oleh Hakim.
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan kepada barang-barang tertentu saja , dan tidak dikenakan kepada seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan, ada dua jenis barang melalui putusan Hakim pidana diatur dalam dalam pasal 39 kitab Undang-Undang Hukum pidana.¹⁶
- c. Pengumuman putusan Hakim, pidana pengumuman putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang terdapat di dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat, biasanya ditentukan oleh Hakim dalam surat kabar atau beberapa kali atas biaya siter hukum.¹⁷

2) Teori sanksi tindak pidana dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat salah satu hukum yang membahas mengenai Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Hukum Pidana Islam adalah hukum yang membahas perbuatan yang dilarang karena di dalamnya akan menimbulkan

¹⁵ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, hlm 302.

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* cet ke-14 (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 18.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidaan*, (Jakarta: Grafmedika, 2009), hlm 45.

kerugian dan kerusakan yang berhubungan dengan jiwa serta harta benda.¹⁸ Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi yakni perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Ta'zir* secara harfiah berarti menghinakan seorang pelaku kriminal dikarenakan tindak pidana yang sangat memalukan.¹⁹

Sanksi atau hukuman dalam istilah bahasa arab yaitu *uqubah* yaitu bentuk balasan terhadap seseorang atas apa yang telah diperbuatnya yang telah melanggar ketentuan *syara* yang telah ditetapkan oleh Allah, demi kemaslahatan kehidupan manusia.²⁰

Jinayah secara terminologis yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara* baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda atau hal lainnya.²¹ *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.²² Para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat serta ringannya hukuman serta tegas atau tidaknya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga bentuk *jarimah* yakni :

a. *Jarimah Hudud*

Hudud, yang jamaknya yakni "*had*". Pengertian menurut bahasa yakni menahan atau menghukum. Menurut istilah *hudud* berarti hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT. *Jarimah hudud* antara lain:

- 1) *Jarimah Zina*
- 2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarimah Shurbul Khamar* (minuman beralkohol)
- 4) *Jarimah Sariqoh* (pencurian)
- 5) *Jarimah Hirobah* (perampokan)
- 6) *Jarimah Bagyu* (pemberontakan)

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2013), hlm 13.

¹⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 14.

²⁰ Muchammad Ihsan Dan M. Endro Susil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 105.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 1.

²² Pemda Aceh, Qonun Aceh no.6 Tahun 2014 *tentang Hukum Jinayah*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka (16)

7) *Jarimah Murtad* (keluar dari Islam)

b. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Qishas adalah hukuman pembalasan yang setimpal atas sesuatu yang bersifat pengrusakan atas badan. *Qishas* dan *diyat* yakni suatu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* perbedaan dengan hukuman *had* yakni bahwasanya *had* merupakan hak Allah SWT sedangkan apabila *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia atau individu. *Diyat* yakni suatu denda yang harus dikeluarkan dan wajib diberikan berupa barang atau uang kepada seseorang yang terhukum atas hukum *diyat* karena membunuh atau melukai badan seseorang, Jenis-jenisnya yakni :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja
- 3) Pembunuhan tersalah
- 4) Pelukaan
- 5) Pelukaan karena tersalah

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah, hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya dan menimbulkan kejeeraan kepada pelaku. Di dalam fiqh jinayah, pengertian *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syara* dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan Hakim. *Ta'zir* berfungsi memeberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* atau *kafarat*. Rahmat Hakim juga mengatakan bahwa *ta'zir* adalah *jarimah* yang sanksinya telah ditentukan oleh penguasa.²³

Jenis hukuman *ta'zir* bervariasi di antaranya adalah sebagai berikut :²⁴

²³ Beni Ahmad Saebani Dan Deddy Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, (Bandung : November 2013), hlm 59.

²⁴ Beni Ahmad Saebani Dan Deddy Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, (Bandung : November 2013), hlm 595.

- a. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *jarimah*, meskipun hukuman mati tersebut digolongkan sebagai *ta'zir*, misalnya koruptor dihukum gantung
- b. Hukuman penjara. Hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *ta'zir*. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum Islam penjara dipandang bukan hukuman utama, akan tetapi dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan atau sedang. Walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman dikategorikan kepada kuasa Hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatan, dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang berat.
- c. Hukuman jilid, cambuk dan yang sejenis
- d. Hukuman pengasingan
- e. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatan oleh berbagai media
- f. Hukuman denda berupa harta
- g. Hukuman *kaffarat*, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memberikan pakaian orang yang dibutuhkan.²⁵

3) *Maqoshid Syariah*

Secara bahasa *maqoshid* berasal dari kata *muqshad* yang berarti tujuan atau target. Berdasarkan dari arti kata tersebut ulama memiliki pengertian mengenai *maqoshid syariah*. Menurut Al-Fasi *maqoshid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang berada di dalam hukum *syariat*. Sedangkan

²⁵Beni Ahmad Saebani Dan Deddy Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, (Bandung : November 2013), hlm 596.

menurut Ar-Risuni *maqoshid syariah* merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh *syariat* demi kemaslahatan manusia agar dapat terwujud.

Kemaslahatan yang dimaksud oleh Ar-Risuni dalam hal mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam rezeki, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Tujuan umum *maqoshid syariah*, adalah sesuatu yang menjadi keinginan Allah dalam menetapkan hukum.²⁶

Adapun bentuk-bentuk *maqoshid syariah* ada lima bentuk, antara lain sebagai berikut:

a. Menjamin kebebasan agama

Dalam *maqoshid syariah* untuk menjaga agama, merupakan hak memeluk dan meyakini terhadap seseorang, boleh dan memiliki hak untuk memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa gangguan. Sebagai contohnya dengan melaksanakan sholat dan zakat

b. Memelihara keberlangsungan hidup

Dalam *maqoshid syariah* untuk menjaga jiwa, merupakan hak dan landasan, di mana alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai apalagi dibunuh. Sebagai pencegahan dengan cara *qisash dan diyat*

c. Menjamin kreatifitas berpikir

Dalam *maqoshid syariah* untuk menjaga pikiran, merupakan hak melindungi pikiran dan akal, maka segala yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, yang termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba, minuman keras, termasuk juga dalam menjaga pikiran adalah kebebasan dalam berpendapat secara aman bagi setiap orang. Sebagai pencegahan dengan cara menegakan hukum bagi pengonsumsi narkoba

d. Menjaga kepemilikan harta

²⁶ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 76.

Dalam *maqoshid syariah* untuk menjaga kepemilikan harta, merupakan hak untuk menjaga dan menjamin kekayaan harta benda seseorang. Bagi yang merebut dari tangan orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Sebagai pencegahan dengan dilakukannya hukuman potong tangan dan menghindari riba

e. Menjaga keturunan dan kehormatan

Dalam *maqosid syariah* untuk menjaga keturunan, merupakan hak untuk melindungi keturunan, maka bagi yang membuat *zina* menjadi larangan karena dapat menyebabkan kemudharatan serta memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomis, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Sebagai pencegahannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, dan dilakukan dengan penegakan hukum bagi *pezina* dan orang yang menuduh *zina* tanpa adanya bukti.²⁷

Berdasarkan *maqoshid syariah* dalam lima point tersebut, setiap orang yang beragama Islam harus menerapkan kaidah yang terkandung di dalam *maqoshid syariah*, di mana kaidah tersebut merupakan dasar pijakan umat Islam untuk penetapan suatu hukum. Kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang sudah jelas melanggar kaidah tersebut yang bertentangan dengan *maqoshid syariah* yaitu menjaga keturunan dan jiwa.

f. Analisis mengenai *maqoshid syariah* dalam tindak pidana pemerkosaan

Bahwa perbuatan kejahatan pemerkosaan, sudah melanggar dan bertentangan dengan *maqoshid syariah*, di dalam *maqoshid syariah* menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tujuan dan hak di dalam hidup, tujuan tersebut demi kemaslahatan setiap orang. Adanya *maqosid syariah* menurut para ulama di atas memiliki tujuan demi kebaikan umat manusia, tujuan ini sejalan dengan tujuan dari Allah SWT. Bagi orang yang melanggar tujuan yang diinginkan Allah, maka telah melanggar aturannya.

²⁷ Amir Syaripudin, *Ushul Fiqih* Jilid 2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 233-238.

Perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri tersebut, telah melanggar hak atas menjaga jiwa dan menjaga keturunan, antara lain sebagai berikut :

a. Menjaga jiwa

Kejahatan Pemerkosaan yang dilakukan dalam kasus ini, oleh ayah tiri terhadap anak tirinya merupakan perbuatan yang melanggar atas jiwa, di mana setiap orang memiliki hak penuh atas jiwa yang dimiliki, tidak boleh disakiti, dilukai, dan dibunuh. Dalam perbuatan pemerkosaan telah melanggar hak jiwa seseorang dengan menyakiti dengan cara memaksa, mengancam dengan kekerasan, sehingga mengakibatkan jiwa seseorang merasa terancam, tersakiti bahkan sampai merusak jiwanya. Dalam perbuatan pemerkosaan ini anak tiri sebagai korban telah dirusak jiwanya oleh ayah tiri sendiri sehingga perbuatan pemerkosaan ini telah melanggar *maqoshid syariah* yang telah ditunjukkan oleh Allah demi kemaslahatan umat manusia.

b. Menjaga keturunan

Kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tiri, merupakan perbuatan yang melanggar atas keturunan yang harus dijaga, di mana setiap apa yang dititipkan oleh Allah maka harus dijaga, dilindungi, termasuk keturunan, karena setiap apa yang dititipkan dan diamanahkan maka harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemerkosaan oleh ayah tiri ini memiliki dampak yang buruk, negatif terhadap perekonomian, biologis, psikologis, nasab di keluarga, di mana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri telah melanggar *maqoshid syariah* dengan cara merusak keturunan dan memiliki dampak yang negatif. Menjaga keturunan dalam *maqosid syariah* merupakan tujuan Allah demi kemaslahatan umat manusia.

F. Problem Statement

1. Ada beberapa unsur dalam pasal 285 KUHP tahun 2006 BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu :

- a. Unsur barang siapa : *”barang siapa adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum, subjek yang dianggap sebagai subjek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia”*.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan : *“kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan atau fisik yang agak hebat. Dalam pasal 89 KUHP kekerasan adalah membuat pingsan atau melemahkan disamakan melakukan kekerasan”*.²⁸

Dari unsur di atas sangat jelas bahwa siapapun yang memenuhi unsur-unsur tersebut maka akan dijatuhi hukuman pada pasal tersebut. Untuk sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang wanita terdapat pada pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar pernikahan diancam dengan karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Maka dari itu, seseorang akan dijerat dengan hukuman pada pasal ini, bila terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan serta terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.

2. Dalam hukum pidana Islam bagi pelaku pemerkosaan akan dikenakan seperti hukuman *zina*, yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Garut, nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt.

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Selain dijatuhkan hukuman *zina* yaitu hukuman *hudud* dan dikenakan hukuman *ta'zir* di dalam hukum pidana Islam, karena adanya ancaman dan kekerasan serta adanya ikatan pernikahan antara pelaku dan korban, maka dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu dicambuk sebanyak seratus lima puluh kali dan dua ratus kali.

Jadi dalam hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap perempuan dan anak tiri, sama halnya dengan hukuman *berzina* dan hukuman *ta'zir*, dengan ancaman kekerasan dan adanya ikatan pernikahan dan untuk korban tidak dikenakan hukuman.

3. Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 255/Pid.B/2019. PN Grt Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam pasal 285 KUHP ini dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan pemerkosaan tersebut akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan ini termasuk ke dalam *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, untuk *jarimah hudud* sama dengan *jarimah zina* namun korban tidak dikenakan hukuman. Dalam kasus ini sudah cukup jelas bahwa yang melakukan kejahatan pemerkosaan akan dijerat hukuman.

G. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang disusun Apriani mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri Studi Kasus Putusan PN Makasar Nomor 533/Pid.B/2015/PN. Mks*". Di dalam Skripsi ini membahas Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak tiri, dalam peraturan perundangan-undangan serta menganalisis putusan pengadilan dan pertimbangan majelis Hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, membahas sanksi tindak pidana pemerkosaan ayah

tiri pada putusan dalam perspektif hukum pidana Islam. Jadi dalam penelitian ini penulis lebih meneliti mengenai sanksi tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak tiri yang dijatuhkan.

Analisis sementara mengenai sanksi persetubuhan oleh ayah terhadap anak tiri di dalam skripsi Apriani. Perbedaan atas tindak pidana persetubuhan yang melanggar pasal 287 KUHP diancam dengan Sembilan tahun penjara, berbeda dengan sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri, melanggar pasal 285 KUHP diancam dengan dua belas tahun penjara, perbedaan lain dalam putusan Pengadilan Negeri Garut ada pemberatan namun hukuman yang dijatuhkan delapan tahun penjara, sedangkan dalam skripsi Apriani tidak ada pemberatan namun penjatuhan sanksi tetap Sembilan tahun penjara, maka berdasarkan analisis penulis penjatuhan sanksi oleh pengadilan Makassar pada skripsi Apriani lebih mumpuni berdasarkan pasal yang dilanggar. Adapun persamaan dalam skripsi ini dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak tiri, atas perbuatan persetubuhan yang melanggar pasal 287 KUHP, dengan unsur “ barang siapa” dan unsur “ kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan”, yang sesuai dengan unsur yang terdapat pada pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan.

Pendapat penulis, tindak pidana persetubuhan dan pemerkosaan merupakan perbuatan berbeda, meskipun persamaan adanya paksaan, kekerasan, namun pasal yang dikenakan juga berbeda, berdasarkan unsur-unsur yang dilanggar, penjatuhan sanksi pada putusan berdasarkan dengan pertimbangan majelis Hakim demi keadilan, maka dijatuhi sanksi yang setimpal atas pelanggaran pasal. Dalam penelitian yang digunakan telah mencakup pembahasan dengan cara menganalisis sesuai dengan permasalahan.

Kesimpulan dari skripsi ini ketentuan sanksi hukum pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak tiri diatur dalam pasal 287 KUHP. Sedangkan penulis meneliti sanksi hukum pidana pemerkosaan oleh ayah tiri dalam pasal 285 KUHP.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian

No	Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Apriani	<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri Studi Kasus Putusan PN Makasar Nomor 533/Pid.B/2015/PN. Mks</i>	➤ Penelitian menggunakan kualitatif	Tinjauan yuridis terhadap persetubhan oleh ayah kepada anak tiri, penelitian sekarang lebih ke pemerksaan oleh ayah tiri dalam hukum pidana Islam